



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 09 TAHUN 2005 SERI : C NOMOR : 3



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN**

NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

DIKELUARKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2005

LEM BARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR: 09 TAHUN 2005 SERI : C NOMOR : 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN**

NOMOR : 09 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN.

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan kemajuan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada era globalisasi saat ini dibutuhkan tenaga kerja yang professional dan berkualitas;
 - b. bahwa tenaga kerja yang professional dan berkualitas tersebut akan terwujud apabila di latih oleh lembaga Pelatihan Kerja yang berkualitas dan memenuhi standar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan b, perlu di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Izin Penyeleggaraan Pelatihan Kerja.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 3903);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 324);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Sarolangun
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor
14 Seri D No.10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN
dan
BUPATI KABUPATEN SAROLANGUN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA
KABUPATEN SAROLANGUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Sarolangun;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta DPRD Kabupaten Sarolangun Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Sarolangun;
- (3) Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun;
- (4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun;
- (5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarolangun;
- (6) Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sarolangun;
- (7) Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan keterampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

- (8) Latihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta menegangkan keterampilan, produktivitas di siplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktik dari teori;
- (9) Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas di siplin, sikap dan etos kerja sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
- (10) Lembaga Latihan Kerja adalah suatu badan, organisasi, instansi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan kerja;
- (11) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retibusi yang terhitung;
- (12) Surat Taguhan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retibusi dan atau sanksi administrasi bunga dan atau denda;
- (13) Penyidik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- (14) Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan melakukan Penyidik berdasarkan perundangan yang berlaku .

BAB II
JENIS PELATIHAN
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan berhak menyelenggarakan Pelatihan Kerja
(2) Pelatihan Kerja sebagaimana di maksud dalam ayat (1) digolongkan dalam beberapa jenis yang terdiri dari:
- a. Pelatihan Otomotif
 - b. Pelatihan Elektronika
 - c. Pelatihan Tata Rias
 - d. Pelatihan Teknis Komputer
 - e. Pelatihan Teknis Mekanik
 - f. Pelatihan Perhotelan
 - g. Pelatihan Tata Boga
 - h. Pelatihan Mengemudi
 - i. Pelatihan Telekomunikasi
 - j. Pelatihan Kesehatan
 - k. Pelatihan Baby Sitter
 - l. Pelatihan Menjahit
 - m. Pelatihan Bordir

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 3

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pelatihan kerja bagi masyarakat umum harus memiliki izin dari Kepala Daerah

Pasal 4

Untuk memperoleh izin sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada

► Perda Kab. Sarolangun Ttg Izin Pengelenggaran

Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto Copy Akte Notaris Pendirian Lembaga bagi yang berbadan hukum
- b. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- c. Tanda Bukti Kepemilikan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja
- d. Kurikulum dan silabus Pelatihan Kerja
- e. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- f. Daftar Riwayat Hidup Instruktur Pelatihan Kerja
- g. Pas Photo Penanggung jawab pelatihan 3 x 4 sebanyak 4 lembar

Pasal 5

1. Sebelum izin penyelenggaraan pelatihan kerja dikeluarkan/diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan izin sebagaimana di maksud dalam Pasal 4
2. Apabila Persyaratan Administrasi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) cinyaatkan lengkap, maka dilakukan penelitian lapangan

Pasal 6

1. Penelitian Lapangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh petugas setelah persyaratan di terima secara lengkap
2. Hasil penelitian lapangan sebagaimana di maksud dalam (1), dibuat dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Daerah dalam penerbitan izin

Pasal 7....

► Perda Kab. Sarolangun Ttg Izin Pengelenggaran

Pasal 7

1. Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan penelitian lapangan, maka Kepala Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan, disempurnakan atau ditolaknya permohonan;
2. Permohonan yang di tolak atau disempurnakan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), di sertai dengan alasan penolakan atau penyempurnaan;
3. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana di maksud dalam ayat(1), tidak disampaikan jawaban tertulis yang menyatakan dikabulkan, di tolak dan disempurnakannya permohonan, maka permohonan dengan sendirinya dikabulkan;
4. Izin penyelenggaraan pelatihan kerja dikeluarkan/diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan dikabulkan;
5. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pernyataan dikabulkan tetapi surat izin penyelenggaraan belum diterbitkan, maka surat izin dianggap telah diterbitkan.

Pasal 8

1. Izin penyelenggaraan pelatihan kerja di tanda tangani oleh Kepala Daerah dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pejabat yang ditunjuk
2. Pendeklasian sebagaimana di maksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 9.....

Pasal 9

1. Izin penyelenggaraan pelatihan kerja berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang kembali apabila habis masa berlakunya
2. Perpanjangan izin sebagaimana di maksud dalam ayat (1), harus melampirkan persyaratan izin dimaksud

Pasal 10

Izin penyelenggaraan pelatihan kerja tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau lokasi lain, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah

Pasal 11

1. Bagi Lembaga pelatihan kerja yang akan menambah jenis pelatihan kerjanya terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepala Daerah
2. Untuk memperoleh izin penambahan jenis pelatihan kerja sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kurikulum dan silabus pelatihan kerja yang baru;
 - b. Daftar nama dan riwayat hidup instruktur pelatihan kerja untuk program baru;
 - c. Tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana dan prasarana pelatihan kerja untuk program baru.

Pasal 12

1. Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya, maka pemegang izin harus memberitahukan dan mengembalikan izinnya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

2. Pemberitahuan dan pengembalian izin sebagaimana di maksud dalam ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (Satu) bulan sejak penghentian kegiatannya

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWSAAN Pasal 13

1. Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan penyelenggaraan Pelatihan Kerja;
2. Kewenangan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) meliputi penyuluhan, bimbingan teknis, supervisi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

1. Pembinaan, pengawasan dan penertiban dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan instansi terkait;
2. Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat di bentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

1. Untuk mempermudah pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap izin yang diberikan maka setiap pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang satu kali setahun;

2. Pendaftaran Ulang sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo;
3. Setiap pendaftaran ulang dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini;
4. Keterlambatan Pendaftaran Ulang dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang harus dibayar.

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Serta Golongan Retribusi Pasal 16

Dengan Nama Retribusi izin penyelenggaraan pelatihan kerja, diungut retribusi atas pelayanan pemberian izin

Pasal 17

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin penyelenggaraan pelatihan kerja

Pasal 18

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan penertiban izin menyelenggarakan pelatihan kerja

Pasal 19

Retribusi izin menyelenggarakan pelatihan kerja di golongan sebagai Retribusi Perizinan tertentu

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk biaya pelayanan Administrasi dan Operasional

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

1. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib membayar retribusi;
2. Besarnya tariff retribusi baik izin baru maupun pendaftaran ulang pertahun ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pelatihan Otomotif Rp.200.000,-
 - b. Pelatihan Elektronika Rp.100.000,-
 - c. Pelatihan Tata Rias Rp.100.000,-
 - d. Pelatihan Teknisi Komputer Rp.100.000,-
 - e. Pelatihan Teknisi Mekanik Rp.150.000,-
 - f. Pelatihan Perhotelan Rp.100.000,-

- g. Pelatihan Tata Boga Rp.100.000,-
- h. Pelatihan Mengemudi Rp.100.000,-
- i. Pelatihan Baby Sitter Rp.100.000,-
- j. Pelatihan Telekomunikasi Rp.100.000,-
- k. Pelatihan Kesehatan Rp.150.000,-
- l. Pelatihan Menjahit Rp.150.000,-
- m. Pelatihan Bordir Rp.150.000,-

Bagian Kelima

Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 23

Wilayah Pemungutan retribusi adalah Kabupaten Sarolangun

Pasal 24

1. Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD;
2. Hasil pemungutan sebagaimana di maksud ayat (1), di setor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam;
3. Instansi pemungut adalah Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembayaran Pasal 25

1. Pembayaran retribusi harus di lunasi sekaligus
2. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah
3. Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelatihan kerja diwajibkan :

- a. Melaksanakan kegiatan atau usahanya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
- b. Melakukan kegiatannya paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan izin;
- c. Menyediakan tempat pembuangan limbah atau sampah;
- d. Menjaga norma kebersihan dan norma keselamatan;
- e. Menempatkan surat izin pada tempat yang mucah terlihat;
- f. Membuat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan kegiatan pelatihan sesuai dengan kurikulum.

Pasal 27

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelatihan kerja di larang :

- a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan;
- b. Membuang limbah atau sampah disembarangan tempat;
- c. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kebersihan dan keselamatan;
- d. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketertiban umum;
- e. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan tindakan cara-cara yang tidak menyenangkan peserta pelatihan atau yang mengakibatkan yang bersangkutan rugi;

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja yang tidak memiliki izin sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Penghentian kegiatan se cara paksa;
- b. Diwajibkan untuk mengurus izin sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku;
- c. Denda Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 29

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja tidak melakukan Pendaftaran Ulang selama 2 (dua) tahun berurut-turut, dikenakan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Pasal 30

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja tidak terdaftar ke Kependidikan dan Kebudayaan selama 2 (dua) tahun berurut-turut, dikenakan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Pasal 31

Setiap orang atau badan yang melanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 dan Pasal 29 dikenakan sanksi Administrasi berupa pencabutan izin:

1. Pencautan izin sebagaimana di maksud dalam ayat (1) didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;
- 2.

3. Apabila peringatan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan izin dan penghentian kegiatan secara paksa;
4. Bagi pengusaha yang izinnya telah dicabut, tidak dibenarkan melakukan kegiatan usahanya lagi.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 32

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang izin penyelenggaraan pelatihan kerja;
2. Wewenang penyidik sebagaimana di maksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana di maksud pada hurufe;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangan dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja.
3. Penyidikan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui koordinasi penyidik POLRI

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

1. Setiap orang atau badan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 di ancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Tindak pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
3. Denda sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di setor ke Kas Daerah;

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Bagi penyelenggara pelatihan kerja yang izinnya telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku dengan ketentuan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang ada dan bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 36.....

➤ Perda Kab. Sarolangun Ttg Izin Penyelenggaraan

18

Pasal 36

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya, dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 2005

BUPATI SAROLANGUN,

Dto

H. MUHAMMAD MADEL

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.

Nomor : 19 Tahun 2005
Tanggal : 19 September 2005
Tentang : Persetujuan DPRD Kab. Sarolangun terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kab. Sarolangun menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kab. Sarolangun Tahun 2005.

Diundangkan.....

➤ Perda Kab. Sarolangun Ttg Izin Penyelenggaraan

19

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor : 08 TAHUN 2005

Tanggal : 19 Oktober 2005

Seri : C

Nomor : 02

Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

Dto

Drs. H. HASAN BASRI HARUN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 430 001 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

TAHUN 2005

NOMOR: 08 TAHUN 2005 SERI : C NOMOR : 3

PENJELASAN PERDA KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 08 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang di dukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemungutan Retribusi Jasa Penyelenggaraan Pelatihan Kerja ini merupakan salah satu sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan Daerah bukan Pajak Maksud dari Pungutan Retribusi ini adalah sebagai kontribusi untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam Pembinaan dan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja.

Namun demikian dengan memperhatikan kondisi perekonomian Nasional pada umumnya dan Daerah

Kabupaten Sarolangun pada khususnya serta kondisi dan kemampuan Perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek maka Retribusi ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi yang di pungut, selanjutnya akan digunakan untuk kesejahteraan Masyarakat Daerah pada umurnya dan Tenaga Kerja pada khusunya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 11	Cukup Jelas	Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas	Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas	Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas	Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas	Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas	Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas	Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas	Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas	Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas	Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas	Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas	Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas	Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas	Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas	Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas	Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas	Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas	Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas		